

## Gagal Pelaksanaan, Kegiatan DAM Pengendali Disbun Terancam Timbulkan KN



Sumber Gambar : Berandabengkulu.com

BENGGULU UTARA – Polemik gagalnya dua usulan kegiatan pembangunan embung di dua desa Kabupaten Bengkulu Utara, yakni desa Gunung Selan dan Kecamatan Arga Makmur, dan desa Sawang Lebar semakin melebar.

Selain kegiatan yang tiba-tiba dialihkan di desa lain, juga kegiatan yang sudah tercantum didalam RUP LPSE ini, tidak sesuai dengan usulan awal dari desa. Dimana, dari usulan pembuatan embung menjadi pembuatan DAM Pengendali. Terbaru, batalnya kegiatan ini dikerjakan di desa Gunung Selan dan Sawang Lebar, terancam akan menimbulkan kerugian negara (KN).

Pasalnya, kegiatan yang sudah masuk dalam perencanaan dan sudah disetujui oleh pihak legislatif ini, telah menguras anggaran APBD yang tidak sedikit. Diantaranya, terbuang sia-sia kegiatan perencanaan yang disinyalir tembak di atas kuda. Dimana di dalamnya, include mulai dari survei, verifikasi dan pengeluaran lainnya seperti perjalanan dinas. Sehingga, jika kegiatan ini batal dikerjakan, dapat dipastikan tidak hanya merugikan masyarakat dua desa tersebut, tapi juga negara dirugikan dengan pengeluaran atas perencanaan yang gagal.

Menanggapi hal ini, Plt Kepala Dinas Perkebunan Bengkulu Utara, Sasman, ketika dikonfirmasi tidak menampik hal tersebut. Namun, pihaknya membantah jika dua kegiatan yang dialihkan ini, menimbulkan kerugian negara. Mengingat dalihnya, dua kegiatan yang batal dikerjakan di desa Gunung Selan dan Sawang Lebar ini, akan dikerjakan di desa Suka Makmur Kecamatan Giri Mulya Bengkulu Utara.

“Tidak ada negara dirugikan akan hal ini, kegiatan ini akan tetap berjalan. Hanya saja tidak bisa dikerjakan di dua desa tersebut,” ujarnya.

Sasman pun membeberkan, gagalnya dikerjakan kegiatan di dua desa tersebut, memiliki berbagai alasan. Diantaranya, untuk desa Gunung Selan, dimana usulan kegiatan tersebut, Kepala Desa hanya sebagai mengetahui, tetap tidak bisa dikerjakan. Lantaran, kelompok yang mengusulkan mengundurkan diri atas kegiatan tersebut.

“Untuk Gunung Selan, bagaimana kita mau mengerjakannya. Justru menyalahi, karena kelompok yang mengusulkan telah mengundurkan diri,” bebarnya.

Sementara itu, untuk di desa Sawang lebar. Sasman membeberkan lebih jauh, memiliki alasan yang berbeda, yakni tidak mendukungnya kondisi dan situasi di wilayah itu untuk dibangun DAM pengendali. Mengingat, selain informasinya pembebasan lahan yang masih bermasalah, juga tempat yang akan dibangun tidak mendukung.

“Tidak bisa lah dibangun, jika di desa tersebut administrasinya masih konflik, terlebih lagi wilayah yang akan dibangun itu, kondisinya tidak mendukung,” tandasnya.

Maka dari itu, pihaknya mengambil kebijakan untuk melakukan pergeseran anggaran, yang mana kegiatan yang semestinya dikerjakan di dua desa tersebut, akan dikerjakan di tempat lain.

“Bukan mudah melakukan pergeseran anggaran, saya berupaya agar seluruh dana APBD yang sudah di gelontorkan ke Dinas Perkebunan ini, dapat terserap dengan baik, kendati itu harus melakukan beberapa perubahan kebijakan,” tutupnya.

Untuk diketahui, salah satu desa yang mendapatkan dua paket embung sekaligus, Desa Suka Makmur Kecamatan Giri Mulia. Tahun ini, desa tersebut mendapatkan dua paket embung/DAM Pengendali. Dan infomasi dua paket tersebut, sudah tayang di SIRUP LPSE Bengkulu Utara.

Karno, Kepala Desa Suka Makmur membenarkan jika desanya tahun ini, mendapatkan dua paket proyek embung dari Dinas Perkebunan.

“Iya, tahun ini kami ada dua paket proyek embung dari Dinas Perkebunan namun satunya masih ada masalah hibah. Namun, akan kami selesaikan,” jelasnya.

Disinggung mengenai proposal yang diajukan ke pihak Dinas Perkebunan, Karno mengatakan jika proposal yang pihaknya ajukan berupa embung, bukan Dam Pengendali.

Sebagai pengingat, ada dua paket proyek embung yang semula rencananya akan dibangun di Desa Sawang Lebar Kecamatan Tanjung Agung Palik dan Desa Gunung Selan Kecamatan Kota Arga Makmur.

Namun sayang, rencana pembangunan dua paket tersebut, dibatalkan oleh tim survei. Dengan alasan, tidak cocok lokasi dan proposal yang diajukan kedua desa tersebut, berubah nama menjadi Dam Pengendali. Sehingga, dua paket tersebut terpaksa dibatalkan.

[Laporan : Dikkie Editor : Redaksi]

#### **Sumber berita:**

1. Berandabengkulu.com, Gagal Pelaksanaan, Kegiatan DAM Pengendali Disbun Terancam Timbulkan KN, 17 Agustus 2019;
2. Inibengkulu.com, Soal Proyek Embung, Keterangan Kades Mengejutkan, 5 Agustus 2019;

**Catatan:**

**1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara**

**Pasal 1 angka 22**

*Kerugian Negara/Daerah* adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

**Penjelasan Pasal 59 ayat (1)**

*Kerugian negara* dapat terjadi karena pelanggaran hukum atau kelalaian pejabat negara atau pegawai negeri bukan bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan administratif atau oleh bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan kebendaharaan. Ganti rugi sebagaimana dimaksud didasarkan pada ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Penyelesaian kerugian negara perlu segera dilakukan untuk mengembalikan kekayaan negara yang hilang atau berkurang serta meningkatkan disiplin dan tanggung jawab para pegawai negeri/pejabat negara pada umumnya, dan para pengelola keuangan pada khususnya.

**2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah**

**Pasal 1 angka 4**

*Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah* yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

**Pasal 1 angka 22**

*Kebijakan Umum APBD* yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

**Pasal 1 angka 27**

*Kegiatan* adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

**Pasal 47**

*Hibah* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 161 ayat (2)**

*Perubahan APBD* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi: a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA; b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan **pergeseran anggaran** antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja; c. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan; d. keadaan darurat; dan/atau e. keadaan luar biasa.

**Pasal 163**

*Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja, antar obyek belanja, dan/atau antar rincian obyek belanja.*

**Pasal 164 ayat (1)**

*Pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 dilakukan melalui perubahan Perda tentang APBD.*

**Pasal 164 ayat (2)**

*Pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 dilakukan melalui perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD.*

**Pasal 164 ayat (3)**

*Pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.*

**Pasal 164 ayat (4)**

*Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diformulasikan dalam Perubahan DPA SKPD.*

**Pasal 164 ayat (5)**

*Perubahan Perkada tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dituangkan dalam rancangan Perda tentang perubahan APBD atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran.*

**Pasal 164 ayat (6)**

*Perubahan Perkada tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditampung dalam laporan realisasi anggaran apabila: a. tidak melakukan perubahan APBD; atau b. **pergeseran** dilakukan setelah ditetapkannya Perda tentang perubahan APBD.*

**Pasal 164 ayat (7)**

*Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara **pergeseran anggaran** diatur dalam Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

**3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah**

**Pasal 1 angka 19**

***Rencana Umum Pengadaan** Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat **RUP** adalah daftar rencana Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah.*

**Pasal 1 angka 21**

***Layanan Pengadaan Secara Elektronik** adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.*

**Pasal 1 angka 25**

***Kelompok Masyarakat** adalah kelompok masyarakat yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dengan dukungan anggaran belanja dari APBN/APBD.*

**Pasal 22 ayat (3)**

*Pengumuman RUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (**SIRUP**).*

**Pasal 22 ayat (4)**

*Pengumuman RUP melalui SIRUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditambahkan dalam situs web Kementerian / Lembaga/ Pemerintah Daerah, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, surat kabar, dan/ atau media lainnya.*

**Pasal 69 ayat (1)**

*Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung.*

**4. Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Melalui Penyedia**

**Bab I Pendahuluan**

*Pengadaan Barang/Jasa merupakan kegiatan yang dimulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia meliputi kegiatan persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, persiapan pemilihan Penyedia, pelaksanaan pemilihan Penyedia, pelaksanaan Kontrak dan serah terima hasil pekerjaan. Sebelum pelaksanaan pengadaan, dilakukan Analisis dan Evaluasi Kebutuhan, serta Perencanaan Pengadaan.*

**Bab I Pendahuluan, angka 1.2**

*Persiapan Pengadaan dapat dilaksanakan setelah RKA-K/L disetujui oleh DPR atau RKA Perangkat Daerah disetujui oleh DPRD.*